



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2008 NOMOR 117**

**PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 25 TAHUN 2008**

T E N T A N G

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANTAENG NOMOR 3 TAHUN 2008
TENTANG RETRIBUSI PEMANFAATAN PANGKALAN
PENDARATAN IKAN (PPI) TYPE D BIREA DAN PANGKALAN
PENDARATAN IKAN LAINNYA DI KABUPATEN BANTAENG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang** : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2008 tentang Retribusi Pemanfaatan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Type D Birea Dan Pangkalan Pendaratan Ikan Lainnya Di Kabupaten Bantaeng dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2008 Nomor 3 tanggal 3 Maret 2008, sehingga perlu ditetapkan Peraturan Pelaksanaannya;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati;

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3708) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4058);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1999 tentang Angkutan Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3907);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3929);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2005 Nomor 9).

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 24 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2007 Nomor 24);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTAENG TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI PEMANFAATAN PANGKALAN PENDARATAN IKAN (PPI) TYPE D BIREA DAN PANGKALAN PENDARATAN IKAN LAINNYA DI KABUPATEN BANTAENG

Pasal 1

Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2008 tentang Retribusi Pemanfaatan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Type D Birea dan Pangkalan Pendaratan Ikan Lainnya di Kabupaten Bantaeng, yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2008 tanggal 3 Maret 2008.

Pasal 2

Petunjuk Teknis, sistem pelaksanaan dan prosedur administrasi Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Peraturan Bupati ini dibuat/disusun oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bantaeng bekerja sama dengan Instansi/Unit Kerja yang terkait untuk ditetapkan dalam Peraturan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng

**Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal 19 Nopember 2008**

BUPATI BANTAENG

Cap/ttd

H. M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal 19 Nopember 2008

SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTAENG

Cap/ttd.

H. SYAMSUDDIN, SH, MH

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2008 NOMOR 117**